



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 551.2/ 210 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGAMANAN LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN MASA ANGKUTAN LEBARAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M di wilayah Kabupaten Kendal, maka sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan 40 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah) dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Nomor 551.2/0315/2022 tanggal 13 April 2022 perihal Pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Masa Angkutan Lebaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Masa Angkutan Lebaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Masa Angkutan Lebaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Masa Angkutan Lebaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA** : Panitia Pelaksana Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Masa Angkutan Lebaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melaksanakan pengamanan lalu lintas angkutan jalan dan masa angkutan lebaran Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang bersangkutan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Masa Angkutan Lebaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022

 **BUPATI KENDAL,**

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Komandan Kodim 0715/Kendal;
2. Kapolres Kendal;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
5. Panitia yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 551.2/ 210 / 2022
 TANGGAL : 27 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENGAMANAN LALU LINTAS
 ANGKUTAN JALAN MASA ANGKUTAN LEBARAN KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab Kegiatan	
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Perwira Pengawas	
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Perwira Pengawas	
4.	Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Perwira Pengawas	
5.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Perwira Pengawas	
	Regu A		
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Personil Regu A	
7.	Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Personil Regu A	
8.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Personil Regu A	1. Bambang Mujiyanto, S.H.; 2. M. Hatta Mappaita; 3. Arum Setyani; 4. Ferry Irawan Sutaman Purwanto; 5. Anandito; 6. Joko Puryadi; 7. Slamet Riyanto; 8. Herry Setyono; 9. Makhmud Sodikin, A.Md.; 10. Edhi Eko Purnomo;

1	2	3	4
			11. Anggara Surya, A.Md.PKB.; 12. Dandung Septiawan; 13. Suharyono; 14. Wakimin; 15. Joko Giri Subekti; 16. Rasidi; 17. Muryadi; 18. Adam Arifin, A.Md.PKB.; 19. Muslikun; 20. Merru Harinowo.
9.	Anggota Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Personil Regu A	1. Zaenal Abidin; 2. Mohamad Toha; 3. Didik Septriyanto; 4. Sukamto; 5. Kasiman; 6. Imam Mahmudi; 7. Toni Sudioko; 8. Darmojo; 9. Suparwadi; 10. Joko Supriyanto; 11. Ahmad Taufiq; 12. Buchori; 13. Imanudin; 14. Alaika Khifdho; 15. Heru Kurniawan; 16. Mustakim; 17. Fajar Yuliono; 18. Wahyudi.
10.	Anggota Kepolisian Resor Kendal	Personil Regu A	1. Joko Utomo; 2. Budi Santosa; 3. Subroto, S.H.; 4. Rudi Haryanto, S.I.Kom; 5. Wardoyo, S.H.; 6. Kambari; 7. Adi Lita Haryadi; 8. Suharnanto; 9. Miyardi, S.H.; 10. Gunaryono; 11. Sarwadi; 12. Sutrisno; 13. Agus Purwanto, S.H.; 14. Ali Mashadi; 15. Moh Saleh Suaidy; 16. Bambang Suseno, A.Md.; 17. Sugiri; 18. Nuryono Diesnatalia; 19. Untoro Beni Sasongko; 20. Sukadi, S.H.; 21. Sokibun; 22. Dedi Roswara, S.H.; 23. Supriyanto; 24. Ahmad Rival Faishal, S.H.;



1	2	3	4
			25. Joko Sungkono; 26. Sigit; 27. Supriyono; 28. Didik Hermanto, S.H.; 29. Suharyanto, S.H.; 30. Samsul Herjani; 31. Budi Utomo; 32. Agus Usman; 33. Rasban, S.H.; 34. Kustanto; 35. Muji Sunarso; 36. Muflichun.
	Regu B		
11.	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Personil Regu B	
12.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Personil Regu B	1. Yuli Puji Lestari; 2. Devi Andriani; 3. Slamet Margono; 4. Agus Supriyono; 5. Achmad Munasir; 6. Willy Bagus S.; 7. Fajar Yustiarno; 8. Nadhirin; 9. Gilang Rauddana Muamar, A.Md.PKB.; 10. R. Pungky Prasetya; 11. Aris Triyono, S.Sos.; 12. Ardhi; 13. Waryono; 14. Eko Susriyanto; 15. Salman Selo, A.Md.; 16. Octo Gunawan; 17. Agustinus Bagus, S.T.; 18. Bangun Surawan; 19. Agus Romdhoni; 20. Slamet Sutriyono
13.	Anggota Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Personil Regu B	1. Bukhori; 2. Timur Luki Sumartono; 3. Rasban; 4. Teguh Wiyono; 5. Sulistiawan; 6. Agus Gunawan; 7. Suwandi; 8. Sumaji; 9. Fatulloh; 10. Budiyanto; 11. Kholidin; 12. Mustakim;

1	2	3	4
			13. Suparjo; 14. Agus Suyanto; 15. Ali Mashar; 16. Mustaqfirin; 17. Syamsul Arifin; 18. Sapari Setyabudi; 19. Arman Hendra Wijaya.
14.	Anggota Kepolisian Resor Kendal	Personil Regu B	1. Rupi'i, S.H.; 2. Krisyanto; 3. Sutikno; 4. Bambang Ismoyo Qodaryanto; 5. Agung Herwanto, S.H.; 6. Harwanto, S.H.; 7. Priyantoro; 8. Sri Raharjo; 9. Raden Mochamad Dodi Supriadi; 10. Dwi Harinto Heru Wibowo; 11. Mohamad Sofi'i, S.H.; 12. Andung Trihananto; 13. Asri, S.H.; 14. Aan Rizquna, S.H.; 15. Suprpto, S.H.; 16. Fahru Rizal, S.H.; 17. Nazam Ashar; 18. Khozin; 19. Budi Susanto; 20. Amin Hari Mulyoso; 21. Adi Winarno, S.H.; 22. Ery Andrianto, S.H.; 23. Saras Arifianto; 24. Yohanes Adi Sutomo; 25. Budijanton, S.H.; 26. Kristiyanto; 27. Nugroho Santoso; 28. Imron Mashadi; 29. Triyanto; 30. Suroto; 31. Mahzum Syafi'i; 32. Winarso; 33. Solekan; 34. Asrah Legio Utomo; 35. Indra Ari Cahyono, A.Md.; 36. Deddy Susanto, S.E.;
	Regu C		
15.	Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal		

1	2	3	4
16.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Personil Regu C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bayu Adi; 2. Pospa Anggraeni, A.Md.; 3. Aninditya; 4. Muchlisin; 5. Brian Pradiptya, A.Md.; 6. Ariyono, S.Sos.; 7. Aenur Rofiq; 8. Heru Rianto, A.Md.; 9. Sugiyono, S.Sos.; 10. Supriyadi,A.Md.; 11. Qorry Pratama; 12. Tokoh Arifianto; 13. Lalas Kusuma Aji; 14. Suroto, A.Md.; 15. Ben Prayitno; 16. Mariyono; 17. Ari Supriyono; 18. Yoto; 19. Andy Eko; 20. Tri Pujiono.
17.	Anggota Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Personil Regu C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riyanto; 2. Didik Isnaeni; 3. Anom Gunarto; 4. Wahyu Budi Utomo; 5. Muslich; 6. Sofiyan; 7. Ali Muslim; 8. Edy Yulianto; 9. Muliadi; 10. Slamet Mujiono; 11. Isrok Yamroi; 12. Mustadi; 13. Setyo Raharjo; 14. Pajara Tualeka; 15. Imam Budi Santoso; 16. Setiyo Budi Utomo; 17. Caraka Yulianto;
18.	Anggota Kepolisian Resor Kendal	Personil Regu C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slamet Mustamto,S.H., M.H.; 2. Tobing Setiawan; 3. Yudhi Susanto; 4. Wahyudi; 5. Azhar Abdurrosyid; 6. Debi S., S.H.; 7. Arief Setiawan, S.H.; 8. Budi Sucahyono; 9. Zainal Arifin; 10. Maryono, S.Pd.I.; 11. Teguh Sugiarto; 12. Nur Fahrudin; 13. Rozikin;

1	2	3	4
			<p>14. Harmawan; 15. Rudy Wahjudin; 16. Edy Purwanto, S.H.; 17. Rusmanto; 18. Agus Santoso; 19. Supriyadi; 20. Da'anang; 21. Slamet Raharjo; 22. Yudhi Supada, S.H.; 23. Ignatius Aris Biyanto; 24. Saimin; 25. Zumroni, S.H.; 26. Nur Ariyanto, S.H.; 27. Slamet Moh Indarto; 28. Yanuar Adi S.; 29. Budi Santoso; 30. Arifin; 31. Muntazam; 32. Sohiban; 33. Sunarso; 34. Isman; 35. Andrian Widadi; 36. Citra Sigit Priambodo, S.H.</p>


BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO